BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 073/PM.00.02/K.RA-10/11/2022 Selatpanjang, 24 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Himbauan

Bahwa dalam rangka pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan himbauan sebagai berikut:

a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan secara tepat waktu;
b. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
c. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti serta jajaran melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.